



Pemberian Bantuan Konsultasi Hukum Secara Gratis oleh DPC PERADI Surabaya Bersama Pemerintah Kota Surabaya

Zahra Adelia

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: zadelhn06@email.com

Abstract. *The collaboration between DPC PERADI Surabaya and the Surabaya City Government in providing free legal assistance is an interesting example of synergy between the public and private sectors. This research analyzes the collaboration model that was built, the obstacles faced, and its impact on government governance and fulfilling the rights of underprivileged citizens. The research results show that this collaboration model is effective in increasing the efficiency and effectiveness of legal services. However, a stronger coordination mechanism is needed to ensure program sustainability.*

Keywords: *Advocates, legal aid, and the poor.*

Abstrak. Kolaborasi antara DPC PERADI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan bantuan hukum gratis merupakan contoh menarik dari sinergi antara sektor publik dan swasta. Penelitian ini menganalisis model kolaborasi yang dibangun, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan pemenuhan hak-hak warga negara kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaborasi ini efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum. Namun, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat untuk memastikan keberlanjutan program.

Kata kunci: Advokat, bantuan hukum, dan masyarakat miskin.

1. LATAR BELAKANG

HAM hadir dengan tujuan utama untuk melindungi martabat setiap individu. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang latar belakang, berhak diperlakukan dengan adil dan hormat. HAM menjamin hak-hak dasar yang esensial bagi kehidupan manusia, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan kebebasan. Hak-hak ini dianggap sebagai hak alami yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Setiap individu berhak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Ini berarti negara harus memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa ada pengecualian (*equality before the law*). Tidak ada yang berada di atas hukum.

Memperoleh bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara. Namun perbedaan terhadap warga negara yang mampu dan yang kurang mampu secara ekonomi berimplikasi terhadap perbedaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum. Terhadap seseorang dengan kondisi ekonomi berkecukupan, ketika memerlukan bantuan hukum, maka dengan mudah menunjuk seorang advokat atau lebih untuk membantunya dalam kepentingan dihadapan hukum. Begitupun seharusnya terhadap warga negara dengan kondisi ekonomi kurang mampu (*the have not*) juga layak untuk mendapatkan bantuan dalam kepentingan dihadapan

hukum dari pembela umum (*public defender*). Tidak dapat dikatakan adil apabila hanya yang mampu (*the have*) dengan mudah mendapatkan bantuan hukum hanya karena mampu membayarkan uang jasa (*fee*) bagi seorang advokat, sedangkan bagi yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan hanya karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan membayar jasa hukum dari advokat.

Pemberian bantuan hukum secara gratis atau *pro bono* merupakan salah satu upaya untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya jasa hukum. Di Indonesia, meskipun sistem peradilan telah menyediakan berbagai saluran untuk keadilan, banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan hukum yang layak karena terbatasnya pengetahuan hukum dan keterbatasan finansial. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negara, terutama bagi mereka yang berada di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Di Surabaya, sebagai kota besar dan pusat ekonomi di Jawa Timur, permasalahan akses terhadap bantuan hukum gratis semakin relevan mengingat tingginya jumlah penduduk dan beragamnya kasus hukum yang muncul. Masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan miskin atau yang kurang teredukasi mengenai hak-hak hukum mereka, sering kali tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa biaya.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, telah melakukan berbagai upaya dalam menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah RW Kota Surabaya. Melalui program ini, diharapkan masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang semestinya tanpa terbebani oleh biaya yang tidak terjangkau.

Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga merupakan bentuk perangkat dan kolaborasi antara Pemerintah dengan pihak eksternal, seperti perusahaan, organisasi masyarakat, atau individu. Tujuannya adalah mendukung peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya dan keahlian yang dimiliki masing-masing pihak. Kerja sama antara DPC PERADI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan pentingnya kolaborasi antara organisasi profesi hukum dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan negara hukum yang adil dan bermartabat. Pemberian bantuan konsultasi hukum secara gratis ini tidak hanya menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan akses terhadap keadilan, tetapi juga memperkuat peran advokat dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas sistem hukum secara keseluruhan.

Namun demikian, meskipun program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya, kualitas layanan hukum yang diberikan, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemberian bantuan hukum secara gratis ini sangat penting untuk mengidentifikasi pelaksanaan program, serta hambatan dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas akses terhadap keadilan di Surabaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan prinsip HAM, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam menghadapi masalah hukum, terutama mereka yang kurang mampu. Hak ini tercantum dalam berbagai instrumen internasional, seperti Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia, yang mewajibkan negara untuk menyediakan akses hukum bagi kelompok rentan. Kebijakan publik dalam layanan hukum adalah teori yang membahas bagaimana pemerintah merancang kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hukum warganya. Melalui kerja sama antara PERADI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya, program ini menunjukkan bentuk kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan sosial melalui penyediaan layanan hukum *pro bono*. Kerja sama ini juga menunjukkan bagaimana sektor publik dan swasta dapat berkolaborasi untuk mencapai kepentingan bersama dalam mengatasi masalah sosial. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membantu masyarakat, termasuk memberikan layanan *pro bono* bagi yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat di Indonesia memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Kajian ini dapat menjelaskan peran advokat PERADI Surabaya dalam memenuhi tanggung jawab ini melalui layanan konsultasi gratis sebagai wujud kepedulian sosial dan etika profesi hukum. Program ini menunjukkan bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi advokat dalam menyediakan bantuan hukum. Kajian ini dapat menggunakan teori tentang kemitraan pemerintah-swasta (*public-private partnership*) yang sering digunakan dalam layanan publik untuk mencapai tujuan sosial. Dalam hal ini, kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan DPC PERADI Surabaya merupakan contoh konkret yang memperlihatkan bagaimana sinergi dapat meningkatkan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat rentan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan empiris, yang berfokus pada pelaksanaan program konsultasi hukum gratis oleh DPC PERADI Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menelaah hambatan yang dihadapi serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas akses keadilan di Surabaya. Data dikumpulkan dari sumber-sumber seperti jurnal, internet, dan dokumentasi lain yang relevan.

Pembahasan

Hak atas Bantuan Hukum

Negara, melalui konstitusinya, mengakui bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi miskin, memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Salah satu hak penting yang harus dipenuhi adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum (*access to legal counsel*). Hak ini sangat mendasar karena tanpa akses terhadap bantuan hukum yang memadai, seseorang yang tidak mampu secara ekonomi dapat terpinggirkan dalam sistem peradilan yang pada akhirnya menghalangi mereka dari mendapatkan keadilan. Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bantuan hukum gratis (*pro bono publico*) merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk memperoleh jasa hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan perwujudan prinsip negara hukum Indonesia yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban di mata hukum.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini memperkuat hak warga negara atas kepastian dan keadilan hukum tanpa diskriminasi, yang menjadi dasar bagi penyediaan bantuan hukum, terutama bagi

mereka yang kurang mampu atau menghadapi hambatan akses hukum. Melalui bantuan hukum, pemerintah berusaha menjamin bahwa setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara dan tidak terkecuali.

Secara internasional, hak atas persamaan di hadapan hukum dijamin melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 6 UDHR menyatakan bahwa "*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*" (setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada). Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu diakui statusnya sebagai subjek hukum, terlepas dari tempat dan kondisi mereka. Selain itu, Pasal 7 UDHR mengukuhkan bahwa "*all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law*" (semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi). Pasal ini memperjelas bahwa hak atas persamaan di hadapan hukum adalah hak universal yang melindungi setiap individu dari perlakuan diskriminatif, menjamin bahwa semua orang berhak atas keadilan hukum yang sama tanpa perbedaan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya.

Jaminan kesetaraan di hadapan hukum yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) kemudian dituangkan lebih lanjut dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 16 ICCPR menyatakan bahwa "*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*" (setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada). Hal ini menegaskan pengakuan atas eksistensi dan hak individu sebagai subjek hukum di semua tempat, memastikan hak dasar setiap orang untuk diakui di depan hukum. Selanjutnya, Pasal 26 ICCPR mengukuhkan bahwa "*all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law*" (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun). Pasal ini menggarisbawahi bahwa kesetaraan hukum adalah hak yang wajib dihormati, di mana setiap individu harus mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, gender, agama, atau status sosial.

Jaminan hukum yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara atas hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum menciptakan suatu hubungan hukum antara negara dan warga negara. Hubungan hukum ini memiliki dua sisi yang saling melengkapi, yaitu hak dan kewajiban. Setiap hak yang diberikan kepada seseorang selalu diimbangi dengan kewajiban yang menyertainya. Demikian pula, tidak ada kewajiban tanpa adanya hak, karena pada dasarnya keduanya merupakan pasangan yang saling terkait dan

melengkapi Hak dapat dipahami sebagai kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum. Hak adalah sesuatu yang layak atau patut diterima oleh seseorang sebagai bentuk pengakuan atas posisinya di dalam hukum. Sebaliknya, kewajiban adalah tanggung jawab atau beban yang bersifat kontraktual dan wajib dipenuhi. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya diberikan sebagai bentuk timbal balik dari hak yang diterima. Dengan demikian maka hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam konstitusi memberikan konsekuensi perlu adanya kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Kewajiban untuk memenuhi hak warga negara agar memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dibebankan kepada advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, serta sebagai bagian dari upaya negara dalam memenuhi hak asasi warga negara untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Pemberian Bantuan Hukum oleh DPC PERADI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin sangatlah penting, karena kelompok ini sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan. Keterbatasan pendidikan mereka berdampak pada rendahnya pemahaman mereka mengenai akses keadilan. Padahal, hukum pada dasarnya berfungsi untuk menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian. Dalam penerapan hukum, diperlukan prinsip prioritas untuk menentukan tujuan hukum, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Hukum harus diterapkan dengan adil untuk menjamin hak asasi setiap warga negara dalam memperoleh bantuan hukum.

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana tak terlepas dari diskusi mengenai hubungan antara supremasi hukum, HAM, dan demokrasi. Kualitas perlindungan dan promosi HAM serta supremasi hukum di suatu negara adalah dua dari berbagai "*indices of democracy*" yang ada. Hal ini menjadi indikator untuk menilai keberadaan demokrasi di suatu negara. Secara umum, hukum hanya mengatur kepentingan-kepentingan lahiriah dari warga masyarakat.

Dalam mengatur kepentingan hukum tersebut, negara seharusnya juga menetapkan aturan mengenai kewenangan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidana secara nyata). Kebijakan ini perlu dirancang untuk mendukung tujuan kebijakan sosial, yaitu "*social welfare*" (kesejahteraan sosial) dan "*social*

defence” (perlindungan sosial). Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diberikan oleh Advokat secara gratis.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak atas keadilan bagi seluruh warga negaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bantuan hukum sendiri telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan akses bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Program bantuan hukum ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan hukum baik di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Di Kota Surabaya, terdapat tantangan dan kebutuhan besar untuk memberikan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sering kali merasa enggan atau bahkan takut untuk menghadapi proses hukum karena keterbatasan ekonomi maupun ketidaktahuan tentang hak-hak hukum mereka. Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPC PERADI Surabaya melihat kondisi ini sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan hukum. Hak dan kewajiban bagi pihak yang memberikan dan menerima bantuan hukum perlu dijalankan secara seimbang. Keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dan hak ini memberikan kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, serta kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sesungguhnya mencerminkan tujuan hidup yang ingin dicapai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima bantuan hukum diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kerjasama antara DPC PERADI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyediaan bantuan konsultasi hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, maka diberikanlah warga tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusi dengan diwakili, dibela, dan difasilitasi oleh Pemerintah melalui Advokat. PERADI sebagai organisasi yang menaungi advokat memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum, sementara Pemkot Surabaya memberikan dukungan berupa fasilitas, sosialisasi, dan penguatan kebijakan untuk menjamin keberlangsungan program ini.

Pemerintah Kota Surabaya secara konsisten mendukung program-program yang digagas oleh PERADI Surabaya untuk membantu masyarakat. Melalui program bantuan hukum ini,

advokat-advokat dari PERADI memberikan bantuan hukum/konsultasi hukum secara gratis dan, jika diperlukan, melakukan pendampingan hukum di pengadilan bagi warga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum.

Pembentukan Posbakkum tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait program ini yang memberikan pendampingan kepada keluarga miskin di setiap balai RW. Dalam penyelenggaraan bentuk kerjasama yang dijalankan adalah pendirian Pos Bantuan Konsultasi Hukum (Posbakkum) di 1.368 Balai Rukun Warga (RW) di Kota Surabaya yang mudah diakses oleh masyarakat. Di Posbakkum ini, warga Surabaya bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum gratis, dan bagi mereka yang kasusnya membutuhkan pendampingan di pengadilan, PERADI akan menunjuk advokat untuk mendampingi tanpa biaya.

Program bantuan konsultasi hukum yang diadakan oleh PERADI Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya, dengan 2.400 anggota, mencakup berbagai jenis permasalahan hukum yang umum dihadapi masyarakat. Program ini meliputi kasus-kasus pidana seperti pencurian, kekerasan, dan tindak pidana ringan, di mana bantuan hukum sangat penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memastikan hak-hak mereka dalam proses hukum terpenuhi. Dalam kasus perdata, seperti sengketa tanah, warisan, perceraian, dan masalah kontrak, masyarakat sering kali mengalami kesulitan karena prosesnya yang panjang dan kompleks, sehingga membutuhkan bantuan advokat untuk bimbingan dan pendampingan. Selain itu, bantuan hukum juga tersedia untuk kasus Tata Usaha Negara, di mana masyarakat dapat memperoleh pendampingan dalam mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah atau badan administrasi negara yang dianggap tidak adil.

Selain kasus-kasus di atas, DPC PERADI Surabaya juga menangani kasus-kasus terkait hak asasi manusia, perlindungan anak, serta pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini memberikan dukungan penuh dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih banyak yang mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis ini.

Pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* memiliki tantangan tersendiri. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah advokat yang dapat bertugas di Posbakkum maupun dana operasional untuk mendukung program bantuan hukum. Walaupun advokat di bawah PERADI diwajibkan menangani beberapa kasus *pro bono* setiap tahun, sering kali jumlah ini masih belum mencukupi kebutuhan yang ada.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, DPC PERADI Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menerapkan berbagai langkah. PERADI Surabaya secara rutin merekrut dan melatih paralegal serta mahasiswa hukum untuk memberikan layanan hukum dasar. Kemudian

ditempatkan di Posbakkum untuk memberikan konsultasi awal, sebelum kasus tertentu dilanjutkan ke advokat. Pemerintah Kota Surabaya juga berperan dalam menjamin keberlangsungan program ini dengan mengalokasikan dana dan membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah lainnya guna mendukung pelaksanaan bantuan hukum.

Program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh DPC PERADI Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah memberikan dampak positif yang berarti bagi masyarakat. Melalui program konsultasi dan pendampingan hukum ini, masyarakat menjadi lebih memahami hak-hak hukum mereka dan lebih percaya diri dalam menghadapi permasalahan hukum. Program ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses keadilan tanpa biaya, sehingga prinsip keadilan bagi semua lapisan masyarakat dapat tercapai. Anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya yang kerap menjadi korban ketidakadilan kini mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik melalui advokat dari PERADI Surabaya. Selain itu, melalui layanan bantuan hukum ini, kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum semakin meningkat karena mereka merasa hak-hak mereka dilindungi dan diperjuangkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian bantuan hukum gratis atau *pro bono* merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Di Indonesia, bantuan hukum sering kali diberikan oleh berbagai lembaga yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara agar setara di mata hukum. Salah satu organisasi yang aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) di Surabaya. Bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, PERADI Surabaya terus menjalankan program bantuan hukum guna memastikan warga Surabaya yang membutuhkan dapat memperoleh pembelaan atau pendampingan hukum secara layak.

Pemberian bantuan konsultasi hukum oleh DPC PERADI Surabaya bersama Pemkot Surabaya adalah langkah nyata dalam memastikan keadilan bagi masyarakat Surabaya, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan hukum, sehingga mereka bisa berdiri setara di hadapan hukum. Dengan adanya komitmen yang kuat dari DPC PERADI Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan akses keadilan bagi seluruh warga Surabaya dapat terus terwujud dengan lebih optimal.

Program bantuan hukum oleh DPC PERADI Surabaya dan Pemkot Surabaya diharapkan terus berkembang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Tantangan-tantangan yang ada saat ini dapat diatasi dengan adanya dukungan dan komitmen yang lebih besar dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah daerah, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil.

Ke depan, dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan pelayanan bantuan hukum dapat diintegrasikan secara digital sehingga masyarakat bisa mengakses layanan konsultasi hukum secara online. Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya memperluas jangkauan bantuan hukum, tetapi juga mempercepat proses administrasi dan pendampingan hukum. Selain itu, dukungan finansial yang lebih besar dari Pemerintah Kota Surabaya dan kolaborasi dengan lembaga internasional dapat memperkuat pelaksanaan program ini. Dengan semakin banyaknya sumber daya yang tersedia, program bantuan hukum dapat terus ditingkatkan, sehingga setiap warga Surabaya yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperoleh akses keadilan yang layak.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence). Kencana Prenada Media Group.
- Handayani, F. (2016). Bantuan hukum di Indonesia. Kalimedia.
- Muladi. (Ed.). (2009). HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana. In Hak asasi manusia hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif dan masyarakat (pp. XX-XX). Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-undang dasar negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang bantuan hukum.
- Shvoong. (n.d.). Pengertian hak dan kewajiban. Shvoong. Retrieved October 20, 2024, from <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2077878-pengertianhak-dan-kewajiban/>
- Smith, R. K. M., & Others. (2008). Hukum hak asasi manusia. PUSHAM UII.
- Soekanto, S. (2009). Pokok-pokok sosiologi hukum. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (2010). Bantuan hukum dan hak asasi manusia. Mandar Maju.

- Winarta, F. H. (2000). Bantuan hukum: Suatu hak asasi manusia, bukan belas kasihan. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Winarta, F. H. (2009). Pro bono publico hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarta, F. H. (2009). Pro bono publico: Hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Gramedia.